



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : (99/551/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan dan bertambahnya ruas-ruas jalan dan guna meningkatkan pelayanan kepada warga kota maka perlu menata dan menetapkan nama-nama jalan sesuai kebutuhan Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan nama-nama jalan dalam Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 2 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas angkutan Jalan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang nama – nama Jalan dalam Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama jalan di Kota Pariaman sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Paaman
pada tanggal 6 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
N. T. / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	12/6.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	12/6.22
SABAG HUKUM & HAM	12/5.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/5-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 199 /551/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

USULAN NAMA JALAN

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang	Lebar	Nama Jalan
1	Water Front City - Balai Kurai Taji	4,20 km	6 m	Jln. Zainal Bakar
2	Talang Kuning - Talang Saga	0,50 km	6 m	Jln. St.Wahid
3	Talang Kuning - Sikapak	2,20 km	6 m	Jln. Dt.Zainal Abidin
4	Manggung - Padang Birik-Birik	4,90 km	6 m	Jln. Elly Kasim
5	Jalan Lingkar Sungai Rambai	0,79 km	6 m	Jln. Helmi Darlis
6	Sungai Rambai - Cubadak air Utara	1,00 km	6 m	Jln. Harun Zen
7	Sungai Rambai - Sirambang	1,00 km	6 m	Jln. Devaria
8	Jalan Kelurahan Jalan Kereta Api - SDIT Mutiara Ujung Batung	0,50 km	6 m	Jln. Moechtar M
9	Simp. Kuburan Taratak - Dusun Palak Kelurahan Jalan Kereta Api	0,80 km	6 m	Jln. Firdaus Amin
10	Simp. Batas Kota Tungkal Utara - Batas Kota Tungkal Utara	0,80 km	6 m	Jln. Nasrun Syahrin
11	Tunjung Sabar - Kp. Gadang	0,80 km	6 m	Jln. Faisal
12	Lapai - Ikua Kampung	0,20 km	6 m	Jln. Adlis Legan
13	Ampalu - Sp. Apar	1,00 km	6 m	Jln. Jhon Edwar
14	Jalan Belakang SMP 6 Padusunan - Kp.Gadang	0,60 km	6 m	Jln. Zubir Amin

SEKDAKO PAR A
 ASISTEN ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN UMUM
 KARAG HUKUM & HAM
 SUBSAG PERUNDANG
 BANGUNAN

46-22
 02
 26-22
 13/5.22
 17/5-22

WALI KOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR